

BAB III

WAWASAN UMUM TENTANG *COUNTER LEGAL DRAFT* KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Pembentukan *Counter Legal Draft* KHI

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, perdebatan mengenai hubungan antara agama, khususnya Islam, dengan negara Pancasila kembali menjadi sorotan dalam wacana resmi kenegaraan. Fenomena ini muncul seiring dengan momentum demokratisasi yang berkembang setelah gerakan reformasi, yang mendapat dukungan dari Presiden BJ Habibie (1998-1999) dan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001). Perjalanan ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004 hingga sekarang). Dengan demokrasi sebagai pintu gerbang reformasi, ruang publik yang bebas (*free public sphere*) terbuka bagi semua komponen masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi politiknya. Sebagian gerakan Islam kembali aktif dalam peran politik identitas, terkadang ditandai dengan pendirian partai politik dan organisasi massa berbasis Islam, yang sebelumnya dilarang selama masa Orde Baru."¹¹⁸

Dari 48 partai politik yang mendaftar sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) pertama dalam era reformasi pada tahun 1999, 15 di antaranya menggunakan simbol Islam, sementara 4 partai politik menggunakan simbol

¹¹⁸ Wahid, *Fiqh Indonesia*, 202.

Kristen/Katolik. Pada Pemilihan Umum kedua tahun 2004, 8 dari 24 partai politik yang berpartisipasi memilih simbol Islam, dan 2 partai politik menggunakan simbol Kristen/Katolik.¹¹⁹

Seiring dengan pertumbuhan partai politik Islam, berbagai organisasi massa dengan ideologi dan label Islam mulai muncul. Contohnya, Front Pembela Islam (FPI) yang berdiri pada tahun 1998, Forum Komunikasi Ahlul Sunnah Wal Jama'ah (FKAWJ) dengan Lasykar Jihad yang didirikan pada Januari 2000, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pada tahun 2000, Jama'ah Ikhwanul Muslimin Indonesia (JAMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Forum Umat Islam (FUI).¹²⁰

Kelompok Islamis ini, didukung oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam sidang MPR serta mendapat dukungan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), HTI, MMI, FPI, dan Kongres Umat Islam, secara terang-terangan menyuarakan aspirasi mereka untuk memasukkan kembali tujuh kata dalam Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945. Desakan untuk menggantikan Pasal 29 UUD 1945 dengan kalimat "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" disampaikan pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, Sidang Tahunan MPR 2001, dan Sidang Tahunan MPR 2002 sebagai bagian dari paket Amandemen UUD 1945.¹²¹

¹¹⁹ Wahid, 202.

¹²⁰ Noorhaidi Hasan, "Laskar Jihad. Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia" (Doctoral Thesis, Utrecht, University of Utrecht, 2005), 16.

¹²¹ Umar Basalim, *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002), 26.

Aspirasi untuk "formalisasi Islam" telah menjadi topik pembicaraan nasional, baik di dalam gedung DPR/MPR maupun dalam forum publik. Meskipun mengalami kegagalan pada Sidang Tahunan MPR 2000, upaya terus-menerus dilakukan dengan berbagai strategi, menunjukkan bahwa aspirasi untuk mendirikan negara Islam dan menerapkan syari'at Islam tetap menjadi agenda tersembunyi yang terus didorong dengan memanfaatkan peluang-peluang, termasuk melalui jalur demokrasi seperti yang terjadi pada awal reformasi tahun 1998.¹²²

Selain itu, sejak tahun 1999, fenomena politik lainnya adalah meningkatnya tren formalisasi Syari'at Islam, baik dalam legislasi nasional maupun di tingkat daerah. Upaya formalisasi Syari'at Islam diupayakan melalui jalur parlementer maupun jalur ekstra parlementer untuk dimasukkan ke dalam materi Undang-undang dan beberapa Rancangan Undang-undang (RUU).

Tidak hanya berhenti pada tingkat nasional, gerakan formalisasi Syari'at Islam juga mempengaruhi agenda penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota. Antara tahun 1999 dan 2006, sekitar 78 Perda yang mengusung nuansa Syari'at Islam telah diundangkan di 52 kabupaten/kota dari total 450 kabupaten/kota di Indonesia. Puncak legislasi Perda ini terjadi antara 2002-2003, seiring dengan pembahasan CLD-KHI. Namun, dalam periode 2003-2006, jumlah legislasi Perda semakin menurun, bahkan pada tahun 2007 tidak ada penetapan Perda yang berfokus pada Syari'at Islam menurut catatan Robin Bush.¹²³

¹²² Wahid, *Fiqh Indonesia*, 204.

¹²³ Wahid, 205.

Dalam konteks meningkatnya formalisasi Syari'at Islam, Departemen Agama melalui Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama (Ditbinbapera) mendirikan Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam (BPPHI) pada 27 September 2002. Pendirian badan ini dilakukan untuk mengimplementasikan amanat UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, yang menekankan bahwa salah satu faktor kunci kesuksesan pemerintah dalam pengembangan hukum adalah keberadaan hukum substantif di peradilan agama. Artinya, pemerintah harus berusaha meningkatkan status hukum Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) dari Inpres menjadi UU.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 416 tanggal 27 September 2002, Taufik Kamil (Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan Urusan Haji), Mochtar Zarkasyi (mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama), dan Rifyal Ka'bah (Hakim Agung) dipilih sebagai pimpinan BPPHI. Beberapa ahli hukum Islam juga turut terlibat, seperti Busthanul Arifin (mantan Hakim Agung), Abdul Gani Abdullah (Direktur Jenderal Hukum Departemen Kehakiman saat itu), Ichtijanto (mantan Direktur Pembinaan Peradilan Agama), Taufik (Wakil Ketua Mahkamah Agung periode itu), KH. MA Sahal Mahfudh (Ketua Umum MUI, Rais Syuriah PBNU), Ismail Sunny (Guru Besar Ilmu Hukum UI Jakarta), Faisal Ismail (Sekretaris Jenderal Depag saat itu), dan Menteri Agama sendiri, Said Aqil Husin al-Munawwar.

Melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, seminar, workshop, serta pengkajian dokumen dan literatur, BPPHI berhasil menyusun draf awal Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Tata Peradilan Agama (HTPA) di Bidang

Perkawinan. Sebagian besar isi RUU ini diambil dari pasal-pasal KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti diakui oleh Direktur Pembinaan Peradilan Agama saat itu, Wahyu Widiana.

Menyikapi perkembangan fenomena sosial-politik "menguatnya gerakan Islamisme" pasca Orde Baru, tim *Counter Legal Draft* KHI berpendapat bahwa tuntutan formalisasi Syari'at Islam tidak hanya tidak sesuai dengan sistem hukum nasional tetapi juga berpotensi menciptakan diskriminasi terhadap warga negara non-Muslim. Tim *Counter Legal Draft* KHI menilai bahwa jika agenda formalisasi Syari'at Islam disetujui, hal tersebut dapat menggoyahkan prinsip pluralisme dan demokrasi yang menjadi landasan kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Dengan dasar ketakutan tersebut, tim *Counter Legal Draft* KHI menyusun naskah Syari'at Islam yang bersifat pluralis, demokratis, humanis, dan adil gender.¹²⁴ Meskipun naskah ini terinspirasi oleh ajaran Islam, namun diakui sebagai bagian dari hukum positif dalam kerangka hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, beserta seluruh peraturan perundang-undangannya.

Pemilihan KHI sebagai sasaran kritik dan kontra memiliki dua alasan utama. Pertama, KHI telah diajukan oleh Departemen Agama RI untuk meningkatkan statusnya dari Inpres menjadi Rancangan Undang-Undang Hukum Tata Peradilan Agama (RUU HTPA). Bahkan, buku ketiga KHI tentang hukum perwakafan telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Wakaf (UU Nomor 41 Tahun 2004) sejak

¹²⁴ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, 3.

tahun 2004.¹²⁵ Artinya, dalam konteks upaya memengaruhi kebijakan hukum, KHI telah berada di garis depan dan perlu mendapat tanggapan.

Kedua, KHI adalah satu-satunya peraturan terperinci mengenai Syari'at Islam yang telah diakui oleh negara dan kerap dijadikan acuan oleh hakim Pengadilan Agama, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), serta sebagian masyarakat. Selain menggunakan bahasa Indonesia untuk mempermudah pemahaman, KHI juga memberikan kepastian hukum karena tidak menyediakan lebih dari satu pilihan hukum, berbeda dengan tradisi fikih yang terdapat dalam kitab kuning. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag RI pada tahun 2001 mengenai "Aplikasi KHI pada Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama," sekitar 100% dari 1008 putusan Pengadilan Agama (PA)/Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di wilayah PTA Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandar Lampung secara implisit merujuk pada KHI, dan sebanyak 71% secara eksplisit menyebutkan KHI. Meskipun secara politik hukum KHI bersifat fakultatif, namun di lapangan, KHI hampir seolah-olah dianggap sebagai acuan yang imperatif oleh para hakim Pengadilan Agama.¹²⁶

Alasan lain yang diungkapkan oleh tim *Counter Legal Draft* KHI dalam menentang KHI adalah perlunya mengubah rumusan hukum Islam yang terdapat dalam KHI. Ada tiga argumen yang diajukan. Pertama, KHI dianggap memiliki kelemahan mendasar dalam rumusan visi dan misinya. Beberapa pasal KHI secara

¹²⁵ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, 2.

¹²⁶ Wahid, *Fiqh Indonesia*, 208.

prinsipil dikritik karena bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang bersifat universal, seperti kesetaraan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), dan keadilan (*al-adalah*). Kedua, sejumlah pasal KHI dianggap tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Ketiga, dari segi metodologi, KHI masih terkesan sebagai replika hukum fikih ulama pada zaman dahulu. Konstruksi hukum KHI belum sepenuhnya disusun dalam perspektif masyarakat Islam Indonesia, masih mencerminkan penyesuaian dari fikih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.¹²⁷

Oleh karena itu, kelihatannya Pokja PUG Depag memilih naskah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar kajian untuk merumuskan tawaran-tawaran baru terkait hukum keluarga Islam, bukan langsung menggunakan Rancangan Undang-undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA). Sebagai naskah alternatif yang bersaing dengan rumusan hukum Islam yang terdapat dalam KHI, tim Pokja PUG Depag dengan sengaja memberi nama *Counter Legal Draft* atas Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) untuk mengusulkan pembaruan dalam hukum keluarga Islam.

Pembuatan Counter Legal Draft KHI tidak timbul dari rencana strategis suatu organisasi atau program yang telah direncanakan oleh suatu lembaga, juga bukan hasil rekomendasi dari pertemuan berbagai organisasi atau kegiatan ilmiah yang diadakan oleh suatu lembaga. Pada awalnya, gagasan ini muncul dari kekhawatiran beberapa individu yang berkumpul di kantor Ahmad Suaedy di

¹²⁷ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, 8.

Jakarta pada Mei 2003. Diskusi tersebut melibatkan Ahmad Suaedy, Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, Anik Farida, Robin Bush, dan Silvia Ranti (yang selanjutnya disebut sebagai tim perintis). Pada saat itu, belum ada nama Pokja PUG Depag sebagai lembaga yang akan mengkoordinasikan penyusunan Counter Legal Draft KHI, dan nama *Counter Legal Draft* KHI belum terpikir oleh siapapun. Mereka berdiskusi untuk mengevaluasi perkembangan situasi Indonesia pada waktu itu, yang ditandai oleh arus kuat formalisasi Syari'at Islam baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, Departemen Agama telah mengajukan Rancangan Undang-undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) sebagai hukum materiil perkawinan Islam yang akan dijadikan acuan resmi oleh hakim agama.¹²⁸

Dalam perbincangan tersebut, diakui bahwa keberadaan arus besar formalisasi Syari'at Islam merupakan dampak sampingan dan risiko dari terbukanya pintu demokrasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Aspirasi untuk meresmikan Syari'at Islam dalam struktur negara menjadi bagian dari semangat politik yang melanda masyarakat Indonesia pada saat itu. Dilihat dari substansi pemikiran, para pendukung formalisasi "Syari'at Islam" dalam pandangan peserta diskusi sepertinya belum menyajikan satu rancangan substansi hukum Islam atau peraturan Syari'at Islam yang hendak diintegrasikan ke dalam undang-undang atau peraturan daerah. Para pendukung formalisasi ini lebih fokus pada ketentuan umum Syari'at Islam, seperti ritualitas dan moralitas ajaran Islam, termasuk kewajiban berpuasa,

¹²⁸ Wahid, *Fiqh Indonesia*, 225.

kewajiban zakat, pembacaan dan pembelajaran Al-Qur'an, shalat berjama'ah, berpakaian sesuai ajaran Islam, menutup aurat, dan melarang konsumsi minuman keras, prostitusi, dan sejenisnya.

Di sisi lain, hukum materiil Islam yang lebih rinci untuk dijadikan dasar undang-undang hanyalah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Departemen Agama, meskipun bukan bagian dari kelompok yang mendukung formalisasi Syari'at Islam, memiliki tujuan serupa, yaitu menjadikan ketentuan hukum Islam sebagai hukum positif yang diakui oleh negara sebagai undang-undang. Hal ini terlihat dari rencana Departemen Agama untuk mengusulkan KHI sebagai Undang-undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Setelah berakhirnya diskusi, tim perintis merekomendasikan pentingnya mengkaji kembali Kompilasi Hukum Islam (KHI), menelusuri kembali ajaran fikih yang terdapat dalam warisan klasik Islam, dan melakukan penelitian sosial untuk mengetahui tuntutan masyarakat terhadap perubahan dalam hukum perkawinan. Setelah itu, mereka mengusulkan pembentukan tawaran-tawaran baru mengenai hukum keluarga Islam yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kini. Diskusi tersebut juga menyarankan untuk mencari individu-individu lain yang memiliki minat pada hukum keluarga Islam agar dapat membentuk tim inti dalam proyek pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Sejak saat itu, dilakukan pertemuan intensif untuk membahas persiapan pembentukan tim inti oleh Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, Ahmad Suaedy, dan Anik Farida. Beberapa pertemuan, seperti pada tanggal 24 Mei 2003 dan 13 Juni

2003, diselenggarakan di Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dengan tujuan menyamakan persepsi antara tim Counter Legal Draft KHI dan anggota MUI, serta mengajak MUI untuk berkolaborasi dalam studi pembaruan hukum keluarga Islam. Pada pertemuan kedua ini, muncul dua respon berbeda di kalangan MUI. Beberapa pengurus MUI menyetujui penyempurnaan materi hukum Islam dalam KHI, termasuk di antaranya Amirsyah Tambunan, Ahmad Mubarak, dan Musdah Mulia, yang kemudian menjadi bagian dari tim inti Counter Legal Draft KHI. Sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa tidak ada alasan yang relevan untuk mengubah materi KHI, dan yang diperlukan saat itu adalah lahirnya regulasi baru mengenai hukum Islam, seperti Undang-Undang Perikatan Islam, Undang-Undang Perbankan Islam, Undang-Undang Ekonomi Syari'ah, dan sebagainya.

B. Tim Inti Pembentukan *Counter Legal Draft KHI*

Perihal tim inti yang mengawal pembaruan hukum keluarga Islam ini, dalam beberapa kali rapat, berubah-ubah karena kesibukan yang bersangkutan. Pada rapat 5 Juni 2003, ditetapkan tim 10, yakni Prof. Muhammad Amin Suma, Siti Musdah Mulia, Syafiq Hasyim, Marzani Anwar, Marzuki Wahid, Amirsyah Tambunan, Ahmad Mubarak, Abd. Moqsith Ghazali, Mesraini, dan Anik Farida. Adapun sekretaris tim adalah Asep Taufik Akbar. Namun dalam perjalanan pembahasan intensif *Counter Legal Draft KHI*, Muhammad Amin Summa tidak pernah terlibat sama sekali. Sementara Syafiq Hasyim dan Mesraini seringkali tidak bisa mengikuti beberapa pertemuan penting, sehingga digantikan secara bergiliran oleh Ahmad Suaedy, Abdurrahman Abdullah, dan Badriyah Fayumi. Selain tim ini, Lies Marcoes-Natsir dan Ahmad Baso adalah dua orang yang banyak terlibat dalam

sejumlah pertemuan dan diskusi *Counter Legal Draft KHI*, tetapi tidak masuk ke dalam tim inti. Lies Marcoes bahkan pernah beberapa kali memfasilitasi pertemuan *Counter Legal Draft KHI*.¹²⁹

C. Metodologi dalam Penyusunan *Counter Legal Draft KHI*

Sebagaimana umumnya proses legal drafting, *Counter Legal Draft KHI* hadir melalui serangkaian kegiatan yang berkait dan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan melibatkan sejumlah pihak yang berkompeten. Ada sejumlah aktivitas utama dalam rangkaian perumusan *Counter Legal Draft KHI*. Di antaranya adalah [1] review (mengkaji ulang) KHI, [2] studi literatur klasik Islam, [3] studi lapangan di lima daerah (Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat), [3] pengujian ilmiah dan penyerapan pendapat ulama dan ahli hukum, [4] desiminasi hasil dan pengujian publik.

Ditegaskan oleh tim bahwa *Counter Legal Draft KHI* digali melalui materi pokok KHI melalui pengkajian sejarah hukum, sosiologi hukum, politik hukum, dan dekonstruksi ajaran Islam. Selain itu, literatur, pendapat ahli, kenyataan empiris, dan hukum yang hidup di masyarakat juga menjadi pertimbangan penting dalam perumusan *Counter Legal Draft KHI*.¹³⁰ Rangkaian metodologi yang dipakai dalam penyusunan *Counter Legal Draft KHI* secara rinci dijelaskan di bawah ini:¹³¹

¹²⁹ Wahid, 229.

¹³⁰ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, 4.

¹³¹ Wahid, *Fiqh Indonesia*, 233.

1. Review KHI

Aktivitas pertama yang dilakukan tim *Counter Legal Draft* KHI adalah mereview KHI. Menurut Anik Farida, aktivitas ini sangat penting untuk menemukan posisi masalah dan rumusan yang akan dilakukan. Oleh karena sejak awal tim ini menjadikan KHI sebagai titik tolak pembaruan hukum keluarga yang akan dirumuskan, maka review KHI menjadi sangat berarti dalam keseluruhan perumusan *Counter Legal Draft* KHI.

Dalam beberapa kali pertemuan yang hanya diikuti oleh tim inti saja, tim *Counter Legal Draft* KHI akhirnya memetakan ada 8 (delapan) pokok persoalan yang dipandang penting untuk dikaji dalam kaitan dengan KHI. Masing-masing poin dikaji oleh setiap tim inti dan dipresentasikan dalam pertemuan tim inti.

Secara substansial, penjelasan delapan topik tersebut dan kritik-kritik tim *Counter Legal Draft* KHI terhadap KHI tercantum dalam Bab II "Menuju Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia yang Pluralis dan Demokratis" pada buku *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Tampak bahwa tim ini memiliki kritik yang sangat tajam terhadap keberadaan KHI, mulai dari proses kesejarahan yang didominasi oleh eksekutif dan yudikatif, kurang melibatkan masyarakat, minimnya keterlibatan perempuan, metodologi pengambilan hukum Islam yang "mengangkut" begitu saja dari penjelasan normatif tafsir klasik dan mengutip nyaris sempurna pandangan fikih *purba*, hingga kepada materi hukum Islam KHI yang dipandang sudah tidak relevan lagi karena perkembangan sosial dan regulasi-regulasi lain yang baru dan lebih maju.

Kritik tim *Counter Legal Draft* KHI terhadap KHI ini pulalah yang dijadikan dasar dan argumentasi tentang pentingnya menyusun dan merumuskan KHI baru dengan pendekatan baru yang responsif terhadap perkembangan sosial, regulasi-regulasi baru, dan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender. Hanya saja bahasa yang digunakan tim *Counter Legal Draft* KHI, seperti fikih *purba* dan sejenisnya, tampak vulgar dan bombastis. Pilihan bahasa seperti ini menuai kritik dari Rifyal Ka'bah, Khuzaemah T Yanggo, dan Mochammad Sodik.

2. Studi Literatur Klasik Islam

Langkah kedua yang dilakukan tim *Counter Legal Draft* KHI adalah mengkaji kembali sejumlah literatur klasik Islam sebagaimana terbentang dalam Kitab Kuning Pesantren. Ada 41 buah kitab kuning yang dibaca, dianalisis, dan dijadikan rujukan (*references*) bagi sejumlah tawaran pembaruan hukum keluarga Islam versi tim *Counter Legal Draft* KHI. Kitab kuning yang dikaji kebanyakan kitab fikih, kitab tafsir, kitab hadits, kitab *qawâ'id* fikih, dan kitab ushul fikih, baik yang ditulis pada abad klasik maupun kontemporer. Pada umumnya kitab-kitab tersebut populer dibaca dan dikaji di kalangan pesantren.

"Khusus mengenai penggalian hukum yang memungkinkan lahirnya *Counter Legal Draft* KHI ini, menurut Musdah Mulia, telah dilakukan selama tiga bulan efektif lamanya di kampus Ma'had Aly Situbondo. Tim itu dipimpin oleh Imam Nakho'i, kyai muda progressif asal Situbondo, Jawa Timur." Menurut Moqsith, rujukan kitab kuning ini sangat penting, karena meskipun faktanya sudah sangat jelas, tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia masih selalu menanyakan rujukan tekstualnya. Hal ini pengaruh kuat dari tradisi yang melekat dalam

pembahasan hukum Islam hampir di semua organisasi Islam, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama dan Pesantren.

3. Studi Lapangan (*Field Research*)

Setelah tim *Counter Legal Draft* KHI menemukan daftar inventarisasi masalah dan isu utama yang hendak dikembangkan dalam pembaruan hukum keluarga Islam, mereka melakukan riset lapangan (*field research*) di empat daerah, yakni Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Empat lokasi ini dinilai merepresentasikan pergulatan Islam dengan kebudayaan Indonesia, karena empat daerah ini kehidupan masyarakatnya dinilai masih cukup kuat mengikuti tradisi lokal bernuansa etnik dalam mengamalkan ajaran keislaman. Misalnya, Jawa Barat dengan ke-Sunda-annya, Sumatera Barat dengan ke-Minang-annya, Sulawesi Selatan dengan ke-Bugis-Makasar-annya, Nusa Tenggara Barat dengan ke-Sasak-annya.

Riset ini dilakukan selama satu bulan untuk setiap lokasi dan dilakukan dalam waktu yang sama pada Pebruari - Maret 2004. Riset ini dilakukan tim *Counter Legal Draft* KHI tampaknya lebih untuk mengkonfirmasi hasil bacaan mereka terhadap kitab kuning, hasil kajian mereka terhadap KHI, dan rancangan rumusan mereka tentang hukum keluarga Islam yang akan ditawarkan kepada publik.

Hasil temuan lapangan ini, menurut Abd. Moqsith Ghazali, merupakan salah satu sumber rujukan dan dasar pijak bagi perumusan *Counter Legal Draft* KHI. Moqsith menjelaskan lebih jauh bahwa rujukan materiil *Counter Legal Draft* KHI bukan hanya teks, sebagaimana yang tersurat dalam Al-Qur'an dan hadits serta

teks-teks kitab kuning, tetapi juga realitas sosial yang telah mereka teliti. Realitas sosial, menurutnya, adalah kebenaran faktual yang tidak bisa dibantah oleh siapapun dan harus menjadi pertimbangan hukum, baik hukum positif (nasional) maupun hukum Islam. Dia menyebutkan beberapa kaidah fikih dan prinsip fikih untuk memperkuat pandangannya. Di antaranya adalah *al-'âdatu muhakkamah* [tradisi bisa dijadikan hukum], *takhshish bi al-'aqli wa takhshish bi al-'urfi* [akal dan tradisi memiliki kewenangan untuk men-takhshish suatu nash agama], dan *jawaz naskh al-nushûsh bi al-mashlahat* [menganulir ketentuan-ketentuan ajaran dengan menggunakan logika kemaslahatan diperbolehkan].

Dengan kritiknya ini, tim *Counter Legal Draft* KHI menawarkan perubahan paradigma dalam memahami ajaran Islam dalam kaitannya dengan perkembangan sosial. Di antaranya, "[1] mengubah paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis, [2] bergerak dari *eisegese* ke *exegese*. Nash ditempatkan sebagai "obyek" dan para penafsir sebagai "subyek" dalam suatu dialektika yang seimbang. [3] mem-fikih-kan syari'at atau merelatifkan syari'at. Syari'at harus diposisikan sebagai jalan (*wasilah, hajiyyah*) yang berguna bagi tercapainya prinsip-prinsip Islam (*ghayah, dlarûriyah*) berupa keadilan, persamaan, kemaslahatan, dan penegakan HAM. [4] Kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh kerja penafsiran. [5] Mengubah gaya berfikir deduktif ke induktif (*istiqrâ'iy*). Dalam konteks inilah tampaknya penelitian lapangan diposisikan oleh tim *CLD-KHI*, yakni guna menimba dan menggali sebanyak-banyaknya kebijaksanaan (*wisdom*) dari kehidupan masyarakat Indonesia sendiri.

4. Pengujian Ilmiah dan Penyerapan Pendapat

Terdapat empat kali pengujian ilmiah dan penyerapan pendapat para ulama dan ahli hukum dalam rangkaian perumusan *Counter Legal Draft* KHI. Pertama dilakukan pada pembahasan naskah akademik (*academic paper*) atau positioning paper. Ini dilakukan pada 27 Agustus 2003 di Operation Room, Lantai II Depag RI. Pengujian ilmiah dan penyerapan pendapat ini melibatkan berbagai kalangan yang berkepentingan dan memiliki kemampuan untuk memberikan kritik, masukan, dan saran atas rumusan sementara yang dilakukan tim *Counter Legal Draft* KHI. Dalam pengujian ilmiah pertama ini dilakukan oleh Hasanuddin AF (anggota Komisi Fatwa MUI Pusat dan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Wahyu Widiana (Direktur Badan Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama), dan Ichtijanto SA (mantan perumus KHI dan peneliti Balitbang Depag RI). Sementara penyerapan pendapat dilakukan oleh anggota DPR RI, Hakim Agung, pengurus MUI Pusat, pengurus PBNU, pengurus PP Muhammadiyah, pengurus Jama'at Ahmadiyah, pegawai KUA, akademisi dari sejumlah perguruan tinggi Islam, kalangan LSM, dan beberapa orang pembuat RUU HTPA.

Pengujian dan penyerapan yang kedua dilakukan pada 27 Maret 2004 di Jakarta. Berbeda dengan yang pertama, pada pertemuan yang kedua ini hanya dihadiri oleh akademisi, kiai, aktivis, dan peneliti yang memiliki perhatian pada isu Islam dan perempuan. Di antara yang hadir pada pertemuan kedua ini adalah Mely G. Tan (peneliti LIPI Jakarta), Andree Feillard (peneliti *Centre National de la Recherche Scientifique* Prancis), Yanti Mukhtar (aktivis Kapal Perempuan Jakarta), Miftahussurur (aktivis Desantara), Ery Rosatria (aktivis PSW UIN Jakarta), Imam

Nakha'i (pengajar Ma'had'Aly Situbondo), Ratna Batara Munthi (aktivis LBH Apik), KH. Husein Muhammad (pengajar Pesantren Darut Tauhid Cirebon), Faqihuddin Abd. Kodir (aktivis Fahmina-institute Cirebon), dan Kamala Chandrakirana (Komnas Perempuan). Acara ini dipandu oleh Lies Marcoes-Nastir.

Dalam pengujian ilmiah terhadap draft sementara *Counter Legal Draft KHI* ini memunculkan sejumlah kritik dan saran. Di antaranya adalah perlunya konsistensi metodologi yang digunakan, pembacaan terhadap tradisi (Arab dan lokal) kurang empiris, perlunya keseimbangan antara teori dan realitas, perlunya penjelasan semantik untuk term-term yang digunakan, perlu mempertegas makna rukun dan syarat nikah, perlu dipertegas makna perkawinan: sakral atau profan, tujuan perkawinan harus dipertegas *li tanasul* (seks) atau sakinah perlu dianalisis lebih jauh nikah mut'ah: siapa yang diuntungkan, pembahasan nikah mut'ah perlu diberi ruang yang cukup dalam beberapa pasal agar tuntas, dan strategi advokasi *Counter Legal Draft KHI* harus jelas dan gradual.

Pengujian dan penyerapan yang ketiga dilakukan pada 22-24 April 2004 di Jakarta. Pertemuan ini oleh tim *Counter Legal Draft KHI* disebut sebagai "Forum Ijtihad Jama'iy: Membangun Fikih Baru Indonesia Berperspektif Jender dan Pluralisme." Jika yang pertama cenderung diikuti birokrat dan penegak hukum dan yang kedua aktivis dan peneliti perempuan, maka yang ketiga ini diikuti oleh para ahli dan pakar dalam hukum Islam, baik dari kalangan akademisi, peneliti, aktivis, maupun kyai pesantren.

Pertemuan ini menguji sekaligus menggali argumen- argumen, khususnya argumen teologis, dari setiap poin tawaran pembaruan Hukum Keluarga Islam yang

telah dirancang tim *Counter Legal Draft* KHI. Sebagaimana pada forum sebelumnya, wakil dari tim *Counter Legal Draft* KHI memaparkan hasil rumusan sementara, kemudian satu per satu dikaji, dibedah, dan didiskusikan rujukan dalil-dalil *syar'iyahnya*. Di sinilah perdebatan dan adu argumentasi terjadi sebagaimana forum *bahtsul masa'il* di kalangan Nahdlatul Ulama ataupun majlis tarjih di lingkungan Muhammadiyah.

Dari deretan nama dan asal organisasi tampak bahwa yang diundang oleh tim *Counter Legal Draft* KHI adalah mereka yang memiliki pandangan dan pemahaman ajaran keislaman yang memang tidak terlalu berbeda. Sementara tokoh-tokoh agama atau aktivis dari organisasi FPI, HTI, DDII, atau Persis tidak diundang. Kata Anik Farida, salah satu tim inti *Counter Legal Draft* KHI, "Ini memang sengaja dilakukan, karena yang diinginkan bukan debat kusir, melainkan perdebatan yang produktif untuk memperkuat argumen-argumen dari tawaran yang telah kita identifikasi."

Pengujian ilmiah dan penyerapan pendapat ahli hukum terakhir dilakukan bersama Sumamiharja, SH, pengacara dan legal drafter dari LBH Perjuangan. Uji legal drafting ini dilakukan setelah bangunan substansi tawaran pembaruan hukum keluarga telah bulat disepakati dan pasal-pasal telah disusun dalam bodi RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam, dan RUU Hukum Perwakafan Islam. Forum ini dilaksanakan pada 7 Juli 2004 di Jakarta yang secara khusus menyelaraskan logika, sistematika, dan redaksi hukum dari draft *Counter Legal Draft* KHI yang telah disusun oleh tim.

5. Desiminasi Hasil dan Pengujian Publik

Desiminasi hasil dan pengujian publik merupakan terminal akhir bagi tim *Counter Legal Draft* KHI untuk melepaskan hasil rumusannya ke wilayah publik. Forum ini dinamakan "Diskusi dan Launching *Counter Legal Draft* KHI" diselenggarakan di Hotel Aryaduta Jakarta pada 4 Oktober 2004. Naskah *Counter Legal Draft* KHI diluncurkan oleh Menteri Agama RI, Said Aqil Husin Almunawwar. Selain itu juga diselenggarakan diskusi publik dengan narasumber dari tim *Counter Legal Draft* KHI Abd. Moqsih Ghazali dan Marzuki Wahid. Sedangkan narasumber pembahas adalah KH Husein Muhammad (Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon), HM Taher Azhari (Universitas Indonesia Jakarta), Hasanuddin AF (Majelis Ulama Indonesia Pusat), Rita Serena Kolibonso (LSM Mitra Perempuan), dan Andi Syamsu Alam (Mahkamah Agung). Sementara Siti Musdah Mulia selaku Ketua Pokja PUG Depag memberikan pengantar tentang *Counter Legal Draft* KHI dengan segala maksud, tujuan, dan proses serta hasil yang diperoleh di awal pertemuan. Adapun moderator pada sesi pertama Ulil Abshar-Abdalla (Jaringan Islam Liberal) dan pada sesi kedua Ratna Batara Munti (Lembaga Bantuan Hukum APIK).

Launching ini dihadiri sekitar 200 orang peserta dari berbagai unsur: pemerintah, DPR, Mahkamah Agung, hakim, Ormas Islam, LSM, aktivis perempuan, Komnas HAM, Komnas Perempuan, MUI, Pesantren, wartawan, dan lain-lain.

"Kami hanya sebatas memunculkan. Kini, hasil rumusan tim *Counter Legal Draft* KHI diserahkan kepada masyarakat untuk menilainya." Itulah penggalan

kalimat yang disampaikan Siti Musdah Mulia di dalam pengantar launching dan diskusi *Counter Legal Draft* KHI. Kalimat ini menunjukkan bahwa naskah *Counter Legal Draft* KHI setelah di-launching menjadi hak publik untuk dinilai, dikritik, dipuji, didiskusikan, atau dijadikan rujukan, termasuk untuk didesakkan menjadi UU ke sidang DPR.